

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Sertifikasi Guru

###### a. Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang artinya diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku jabatan profesional. Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Selanjutnya pada ayat (12) disebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, hlm. 68.

<sup>2</sup>Fathul Mujib, *Super Power In Educating (Kegiatan Belajar Mengajar yang Super Efektif: Tips-Tips Menjadi Guru Super*, Diva Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 81.

<sup>3</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI*, 2006, hlm. 84. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

Menurut Masnur Muslih, sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.<sup>4</sup> Jadi guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional dan yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.<sup>5</sup>

Adapun menurut Jamal Ma`mur Asmani, sertifikasi adalah proses yang harus dilalui seorang guru untuk mendapatkan sertifikat mengajar sebagai tanda bahwa ia telah memenuhi kualifikasi guru ideal sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah, baik yang berhubungan dengan akademis, sosial dan akuntabilitas publik.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu proses sertifikasi dipandang sebagai bagian yang esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi

---

<sup>4</sup>Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>5</sup>Masnur Muslich, *Ibid*, hlm. 3.

<sup>6</sup>Jamal Ma`mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif Dan Inovatif*, Diva Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 194.

guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian tentang sertifikasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Pemberian sertifikat ini digunakan untuk bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

#### **b. Dasar Utama Pelaksanaan Sertifikasi Guru**

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi guru adalah Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang meyakinkannya secara yuridis menurut ketentuan menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.<sup>8</sup>

Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8, bahwa guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>9</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia memang diwajibkan memenuhi tiga persyaratan yaitu kualifikasi pendidikan minimum, kompetensi dan

---

<sup>7</sup>E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.34.

<sup>8</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Op cit*, hlm. 84.

<sup>9</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 88.

sertifikasi pendidik. Kaitan ketiga persyaratan untuk guru diatas dapat di perjelas dengan melacak isi pasal 1 butir (12) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>10</sup> Sementara itu, pada pasal 11 ayat (1) juga disebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, yaitu kualifikasi minimum yang ditentukan (diploma D-4/S-1) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu.<sup>11</sup>

Jadi, menurut penulis, pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai dasar utama dan landasan hukum yang kuat yang disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, tidak bisa diperlakukan dengan yang berlawanan dari aturan yang telah ditetapkan.

### c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Dalam bab II pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 84.

<sup>11</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 89.

<sup>12</sup> Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 87.

Menurut Jamal Ma`mur Asmani, tujuan sertifikasi guru adalah meningkatkan mutu lulusan dan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Secara detail, sertifikasi guru bertujuan: a) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, b) meningkatkan profesionalisme guru, c) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan d) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.<sup>13</sup>

Sementara itu, menurut E. Mulyasa, sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: 1) melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, 2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan, 3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten, 4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan, dan 5) memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.<sup>14</sup>

Adapun menurut Syamsul Ma`arif, sertifikasi guru untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, dan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikasi guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik baik PNS maupun bukan PNS.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Jamal Ma`mur Asmani, *7 Tips Cerdas dan Efektif Lulus Sertifikasi Guru*, Diva Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

<sup>14</sup> E. Mulyasa, *Op Cit*, hlm. 35.

<sup>15</sup> Syamsul Ma`arif, *Guru Profesional: Harapan dan Kenyataan*, Walisongo Press, Semarang, 2011, hlm. 28.

Sedangkan manfaat sertifikasi guru sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam wahyudi adalah sebagai berikut: 1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, 2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan 3) meningkatkan kesejahteraan guru.<sup>16</sup> Selain ketiga manfaat sertifikasi tersebut, Asmani menambahkan bahwa sertifikasi juga bermanfaat untuk menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>17</sup>

Dari uraian tujuan dan manfaat sertifikasi guru di atas, dapat diketahui bahwa sertifikasi guru merupakan program dari pemerintah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang peranan penting dalam pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta untuk melindungi profesi guru sebagai seorang pendidik dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas yang dapat merusak citra guru. Dengan guru yang bersertifikat pendidik melalui program sertifikasi guru merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkompeten baik di saat sekarang atau di masa yang akan datang.

#### **d. Materi Uji Kompetensi Guru**

Dalam standar kompetensi dan sertifikasi guru, uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat

---

<sup>16</sup> Imam Wahyudi, *Op Cit*, hlm. 69.

<sup>17</sup> Jamal Ma`mur Asmani, *Op cit*, hlm. 31. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Pentingnya uji kompetensi dalam standar kompetensi dan sertifikasi guru antara lain yaitu sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, merupakan alat seleksi penerimaan guru, untuk pengelompokan guru, sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum, merupakan alat pembinaan guru dan mendorong kegiatan dan hasil belajar.<sup>18</sup>

Materi uji kompetensi guru merupakan penjabaran dari kriteria kompetensi profesional. Kriteria kompetensi profesional mencakup kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Jika diurutkan, maka kriteria profesionalisme guru menjadi rambu-rambu uji kompetensi dalam rangka standar dan sertifikasi kompetensi guru yakni sebagai berikut: (1) penguasaan wawasan pendidikan makro, (2) penguasaan lingkungan akademik kampus, (3) penguasaan kurikulum, (4) penguasaan bahan ajar, (5) penguasaan silabus, (6) penguasaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), (7) penguasaan teori belajar, (8) penguasaan teori pembelajaran, (9) kemampuan merancang pembelajaran, (10) kemahiran mengajar, dengan menguasai keterampilan, yakni: bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, (11) membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas dan mengajar kelompok kecil dan perorangan, (12) menguasai mekanisme penilaian, yaitu: merancang instrumen, menganalisis data, kemahiran menggunakan menggunakan hasil penilaian, (13) kemampuan merekonstruksi program pembelajaran, (14) kemampuan menulis bahan ajar, (15) kemampuan menulis makalah yang relevan, (16) keberhasilan mengikuti studi lanjut, (17) memiliki misi karier profesi, (18) semangat, etos kerja, disiplin, (19)

---

<sup>18</sup> E. Mulyasa, *Op Cit.*, hlm.191-194. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

ketekunan, kerajinan, keuletan, (20) kemampuan keluarga yang meliputi: kerukunan keluarga, pendidikan keluarga, keberhasilan keluarga, (21) kemampuan sosial akademik yang meliputi: kemampuan memahami dan menerima peserta didik, kepedulian pada peserta didik dan pelayanan pada peserta didik, (22) kemampuan bergaul dengan sejawat, (23) kemampuan hidup bermasyarakat, (24) pengabdian pada masyarakat, (25) kegiatan produktif di luar profesi, (26) partisipasi dalam organisasi profesi antara lain sebagai anggota, pengurus dan tokoh, (27) kegiatan sosial (keterlibatan dalam berbagai lembaga kemasyarakatan).<sup>19</sup>

Menurut penulis, dari banyaknya materi uji kompetensi guru tersebut harus dikuasai oleh guru yang mengikuti uji kompetensi dalam rangka mendapatkan sertifikat pendidik yang selanjutnya diimplikasikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru pasca menerima sertifikat pendidik. Sedemikian banyaknya materi uji kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru terasa berat, namun jika sudah terbiasa dilakukan maka menjadi ringan dan mudah untuk dilakukan.

#### e. Mekanisme Sertifikasi Guru

Serifikasi guru ada dua jalur, yakni sertifikasi guru pra jabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan.<sup>20</sup> Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru atau disebut LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> E. Mulyasa, *Ibid*, hlm 195-196.

<sup>20</sup> Kunandar, *Guru Profesional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 84-85.

<sup>21</sup> Imam Wahyudi, *Op Cit*, hlm. 68-69. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

Ada tiga strategi pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan, yang dilakukan, yakni melalui penilaian portofolio, pendidikan dan pelatihan, dan jalur pendidikan profesi pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>22</sup> Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan untuk melengkapi portofolio atau mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri ujian.<sup>23</sup>

### 1. Portofolio

Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG terdiri atas LPTK, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Secara umum prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

- a) Guru peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada panduan penyusunan perangkat sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
- b) Dokumen portofolio yang telah disusun, diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada LPTK Induk untuk dinilai oleh asesor di rayon tersebut.
- c) Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi, bila mencapai skor minimal kelulusan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik.
- d) Hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi yang belum mencapai skor minimal kelulusan, Rayon LPTK akan merekomendasikan kepada peserta dengan alternatif sebagai berikut: (1) Melakukan kegiatan untuk melengkapi kekurangan dokumen portofolio, (2) Mengikuti Pendidikan

---

<sup>22</sup> Jamal Ma`mur Asmani, *Op Cit*, hlm. 34.

<sup>23</sup> Imam Wahyudi, *Op Cit*, hlm. 69.

- dan Pelatihan Profesi Guru yang diakhiri dengan ujian, dan (3) Materi Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru mencakup empat kompetensi, yakni kepribadian, paedagogik, profesional dan sosial.
- e) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium sertifikasi Guru (KSG). Peserta Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru yang lulus ujian, akan memperoleh sertifikat pendidik. Sedangkan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
- f) Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).<sup>24</sup>

#### KOMPONEN PORTOFOLIO DAN KETENTUANNYA<sup>25</sup>

Tabel 2.1  
Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok  
(minimal 300 dan semua subunsur tidak boleh kosong)

1.	Kualifikasi akademik	525
2.	Pengalaman mengajar	160
3.	Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	160
	Jumlah	845

Tabel 2.2  
Unsur Pengembangan profesi  
(minimal 200 dan guru yang ditugaskan pada daerah khusus minimal 150)

1.	Pendidikan dan pelatihan	200
2.	Penilaian dari atasan dan pengawas	50
3.	Prestasi akademik	160
4.	Karya pengembangan profesi	85
	Jumlah	495

<sup>24</sup> Masnur Muslich, *Op Cit*, hlm. 22-23.

<sup>25</sup> Masnur Muslich, *Ibid*, hlm. 64-65. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

Tabel 2.3  
Unsur pendukung profesi (tidak boleh nol dan maksimal 100)

1.	Keikutsertaan dalam forum ilmiah	62
2.	Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial	48
3.	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	50
	Jumlah	160

Batas lulus : 850 (57% dari perkiraan skor maksimal)

Apabila skor maksimal kualifikasi akademik tidak memperhitungkan ijazah S-2 dan S-3 (yang pada umumnya guru tidak memiliki), maka batas lulus menjadi :

$$\frac{850}{1125} \times 100\% = 75,56\%$$

Dengan demikian, untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui penilaian portofolio, seorang guru harus dapat mengumpulkan nilai portofolio hingga dapat memenuhi standar minimal kelulusan, karena dapat menunjukkan profesionalitas sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya.

## 2. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio.<sup>26</sup>

Peserta PLPG adalah guru yang telah bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselors, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan

<sup>26</sup> Imam Wahyudi, *Op Cit*, hlm.70.

pada penilaian portofolio untuk mengikuti PLPG oleh Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi panggilan selama dua kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk melanjutkan PLPG hanya pada tahun berikutnya.<sup>27</sup>

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru yaitu kompetensi paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Standarisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti atau Ketua Komsorsium Sertifikasi Guru dan hasil *need assessment*.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesioanal dan paedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai

---

<sup>27</sup>Imam Wahyudi, *Op Cit*, hlm.70.

<sup>28</sup>Imam Wahyudi, *Ibid*, hlm.71.

selama proses pelatihan berlangsung. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian sejawat. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK, atau mengajar dan praktik supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Ujian kinerja untuk setiap peserta minimal dilaksanakan selama 1 JP.<sup>29</sup>

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum mencapai batas nilai kelulusan. Ujian ulang hakekatnya sama dengan ujian pertama yaitu ujian tulis dan atau ujian praktik. Ujian ulang dilakukan untuk mata uji (uji tulis atau uji praktik) yang tidak lulus, kecuali bila ketidaklulusannya dikarenakan skor portofolio (SPF) rendah, maka ujian ulang bisa memilih salah satu atau kedua-duanya. Dalam kondisi tertentu (jumlah peserta dalam rombel sedikit), maka ujian praktik (yang belum memenuhi skor minimal) dapat menggunakan kelas lain sesuai dengan kondisi setempat, misalnya melibatkan panitia dan atau instruktur sebagai peserta didik.<sup>30</sup>

Demikianlah rumitnya untuk menjadi guru profesional, harus mendapat sertifikat pendidik terlebih dahulu dari lembaga yang telah ditunjuk dari pemerintah baik melalui jalur portofolio maupun PLPG.

## **2. Pengembangan Profesi Guru**

### **a. Pengertian Pengembangan Profesi Guru**

Pengertian profesi berasal dari bahasa latin, yaitu *profession* yang mempunyai dua pengertian, di antaranya adalah janji atau ikrar serta pekerjaan. Akan tetapi apabila pengertiannya

---

<sup>29</sup> Imam Wahyudi, *Ibid*, hlm. 71.

<sup>30</sup> Imam Wahyudi, *Ibid*, hlm. 71.

lebih diperluas, profesi dapat diartikan sebagai kegiatan “apa saja” dan dilakukan oleh “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dikerjakan dengan suatu keahlian tertentu.<sup>31</sup>

Profesi adalah suatu pekerjaan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Ini berarti profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.<sup>32</sup>

Kata guru berasal dari bahasa sansekerta yang secara harfiah berarti berat. Dalam istilah sederhana, guru adalah seseorang yang mengajarkan suatu ilmu. Secara umum, guru diartikan sebagai seorang pendidik atau pengajar dari jenjang anak usia dini jalur sekolah, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.<sup>33</sup>

Profesionalisme guru berasal dari istilah *profession* (bahasa Inggris) yang memiliki arti sama dengan *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Hal ini mengindikasikan sesungguhnya pengangkatan guru tidak boleh dilakukan secara serampangan dan gegabah. Seorang diangkat dan menjadi guru, berarti telah mempunyai pekerjaan profesi dan tentu saja harus memiliki sejumlah persyaratan yang relevan, seperti memiliki spesifikasi keahlian, ditunjang oleh ilmu tertentu dan keahlian dan kelulusan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru*, CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 15.

<sup>32</sup> Kunandar, *Op cit*, hlm. 45.

<sup>33</sup> Enar Ratriany Assa, *Strategy of Learning: Hal-hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Oleh Seorang Guru Saat Mengajar*, Penerbit Araska, Yogyakarta, 2015, hlm 21.

<sup>34</sup> Syamsul Ma`arif, *Op Cit*, hlm. 46. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

Profesi guru merupakan keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>36</sup>

Menurut Aan Hasanah, ciri-ciri profesi guru yaitu: melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang lama dibandingkan dengan (pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka), menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan baku standar sendiri, lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, dan mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.<sup>37</sup>

Secara konseptual, guru dikatakan profesional apabila telah mendapatkan sertifikat guru. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan

---

<sup>35</sup> Kunandar, *Ibid*, hlm. 46.

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 83.

<sup>37</sup> Aan Hasanah, *Op Cit*, hlm. 24.

kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.<sup>38</sup>

Pengembangan profesi guru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/keprofesian guru. Beberapa materi yang dapat dikembangkan dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru antara lain : penyusunan RPP, program kerja dan/atau perencanaan pendidikan, penyusunan kurikulum dan bahan ajar, pengembangan metodologi mengajar, penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik, penggunaan Tegnologi Informatika dan Komputer (TIK) dalam pembelajaran, inovasi proses pembelajaran, peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini, penulisan publikasi ilmiah, pengembangan karya inovatif, kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya, dan peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan tugas sekolah/madrasah.<sup>39</sup>

Pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya.<sup>40</sup> Dalam menjalankan tugasnya, guru harus bersikap profesional sebagaimana yang diharapkan. Guru profesional adalah guru yang

---

<sup>38</sup>E. Mulyasa, *Op cit*, hlm. 34.

<sup>39</sup>Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru : Kelompok Guru Fikih*, Semarang, 2014, hlm. 8.

<sup>40</sup>Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang, *Ibid*, hlm 7.

mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari.<sup>41</sup>

Guru dituntut untuk bisa mengembangkan profesionalisme. Profesionalisme guru adalah kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>42</sup> Dalam bidang profesi, seorang guru profesional berfungsi untuk mengajar, mendidik, melatih, dan melaksanakan penelitian masalah-masalah pendidikan. Dalam bidang kemanusiaan, guru profesional berfungsi sebagai pengganti orang tua khususnya dalam bidang peningkatan kemampuan intelektual peserta didik. Guru profesional menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik mentransformasikan potensi yang dimiliki peserta didik menjadi kemampuan serta keterampilan yang berkembang dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pendidik yang profesional amat berarti bagi pembentukan sebuah sekolah/madrasah bermutu. Seorang pendidik profesional haruslah memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan, ketaqwaan, disiplin, tanggung jawab, wawasan kependidikan yang luas, kemampuan manajerial, trampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional dalam memahami potensi, karakteristik dan masalah perkembangan peserta didik dan sebagainya.<sup>43</sup>

Pengembangan profesi sangat erat kaitannya dengan manajemen pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya dan investasi terpenting yang dimiliki oleh suatu lembaga, karena untuk menghadapi tugas sekarang dan untuk menjawab tantangan masa depan. Di kalangan pejabat atau petugas yang mengelola sumber daya manusia,

---

<sup>41</sup>Imam Wahyudi, *Op Cit*, hlm. 3

<sup>42</sup>Imam Wahyudi, *Ibid*, hlm. 46.

<sup>43</sup>Syamsul Ma`arif, *Op Cit*, hlm. 74-75.

penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan penting bagi organisasi.<sup>44</sup> Demikian pula dalam realitas pengembangan profesi guru, yang dilaksanakan adalah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan terhadap para guru.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa pengembangan profesi guru merupakan proses yang menggambarkan kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu, baik dalam proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

#### **b. Syarat-syarat Profesi Guru**

Pekerjaan guru tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus. Menurut Imam Wahyudi, syarat-syarat profesi guru yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- (1) Cakap; sebagai seorang pendidik harus memiliki kecakapan dalam menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan.
- (2) Ikhlas; dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik harus senantiasa ikhlas semata-mata untuk beribadah dalam semua pekerjaannya baik berupa perintah, larangan, nasehat, pengawasan atau hukuman.
- (3) Berkepribadian; guru yang mempunyai kepribadian yang baik tentu akan dapat menanamkan kepribadian yang baik pula pada

---

<sup>44</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 181-182.

peserta didik dan dapat membimbingnya ke arah pertumbuhan sosial yang sehat dan wajar.

- (4) Taqwa; sifat terpenting yang harus dimiliki oleh pendidik adalah taqwa. Dalam semua aspek pendidikan yang diterapkan secara nasional yang menjadi sasaran dan tujuan yang harus dicapai adalah taqwa. Jadi anak didik yang bertaqwa hanya dapat dihasilkan oleh pendidik yang bertaqwa.
- (5) Memiliki kompetensi keguruan. Kompetensi keguruan yaitu adalah kemampuan yang diharapkan yang dapat dimiliki oleh seorang guru.<sup>45</sup>

Dari uraian syarat-syarat profesi guru di atas, dapat diketahui bahwa mempunyai profesi sebagai seorang guru tidaklah mudah, selain harus menguasai bidangnya dan profesional sesuai tugasnya, guru juga harus memiliki kepribadian yang baik terhadap anak didik dan masyarakat pada umumnya serta tugasnya sebagai seorang guru harus dilandaskan hanya semata-mata untuk beribadah pada Allah SWT.

### c. Kompetensi Dasar Guru

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang amat penting. Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan, yang berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan. Agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam

---

<sup>45</sup>Imam Wahyudi, *Op Cit*, hlm. 12-13. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.<sup>46</sup>

Menurut Sudarwan Danim, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. Kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.<sup>47</sup>

Dalam perspektif lebih luas, pengertian kompetensi sering diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Jadi kompetensi guru berarti kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya atau guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya.<sup>48</sup>

Menurut Ahmadi H. Syukran Nafis sebagaimana yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik, sebenarnya banyak sekali aspek kompetensi yang harus dimiliki dan ditekankan pada guru, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Fathul Mujib, *Op Cit*, hlm. 93-94.

<sup>47</sup>Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.111.

<sup>48</sup>Syamsul Ma`arif, *Op Cit*, Walisongo Press, Semarang, 2011, hlm. 15.

<sup>49</sup>Ahmadi H. Syukran Nafis, *Pendidikan Madrasah: Dimensi Profesional dan Kekinian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm.47-48.

- a. Guru sebagai pengajar menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas.
- b. Guru sebagai pemimpin kelas perlu memiliki keterampilan cara memimpin kelompok-kelompok murid.
- c. Guru sebagai pembimbing perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa.
- d. Guru sebagai pengatur lingkungan perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran.
- e. Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas dan memberikan penjelasan.
- f. Guru sebagai ekspeditor perlu memiliki keterampilan cara menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan menunjang pendidikan dan pembelajaran.
- g. Guru sebagai perencana perlu memiliki keterampilan cara memilih dan meramu bahan pelajaran secara profesional
- h. Guru sebagai supervisor perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan murid dan ketertiban kelas.
- i. Guru sebagai motivator perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi belajar kelas.
- j. Guru sebagai penanya perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang merangsang kelas berfikir dan cara memecahkan masalah.
- k. Guru sebagai penganjur perlu memiliki keterampilan cara memberikan penghargaan terhadap anak-anak berprestasi.
- l. Guru sebagai evaluator perlu memiliki keterampilan cara menilai anak-anak secara objektif, kontinyu dan komprehensif.
- m. Guru sebagai konselor perlu memiliki keterampilan cara membantu anak-anak yang mengalami kesulitan tertentu.

Sementara itu menurut Kisbiyanto, ada sepuluh kompetensi dasar pendidik yang meliputi kemampuan-kemampuan dalam hal: menguasai bahan ajar, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber pengajaran, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi belajar siswa, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan konseling, mengenal dan ikut menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan menafsirkannya untuk pengajaran.<sup>50</sup>

Seiring dengan mutu pendidikan, maka pemerintah dewasa ini membuat peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu pada bab IV pasal 8 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>51</sup>

Demikian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 yang berbunyi bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Kisbiyanto, *Ilmu Pendidikan*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 54.

<sup>51</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm. 88.

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm.

### 1) Kompetensi Paedagogik

Menurut E. Mulyasa, kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, 2) pemahaman terhadap peserta didik, 3) pengembangan kurikulum atau silabus, 4) perancangan pembelajaran, 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, 7) evaluasi hasil belajar, 8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>53</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.<sup>54</sup> Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> E. Mulyasa, *Op Cit*, hlm. 75.

<sup>54</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, *Op Cit*, hlm.230.

TABEL 2.4  
KOMPETENSI PAEDAGOGIK<sup>55</sup>

No	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR ESENSIAL
1	Memahami peserta didik	Memahami peserta didik secara dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
2	Merancang pembelajaran	Memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
3	Melaksanakan pembelajaran	Menata latar ( <i>setting</i> ) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4	Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran	Merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar ( <i>mastery learning</i> ) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara

<sup>55</sup> Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan Bagaimana?*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2008, hlm. 19-20.

No	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR ESENSIAL
		umum.
5	Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya	Memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

## 2) Kompetensi Kepribadian

Menurut Syamsul Ma`arif, kompetensi kepribadian berarti seorang guru harus memiliki sifat-sifat kepribadian tertentu, yaitu cirri-ciri hakiki kepribadian guru yang menuntunnya ke arah pencapaian tujuan pendidikan.<sup>56</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.<sup>57</sup> Secara rinci sub kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

<sup>56</sup> Syamsul Ma`arif, *Op Cit*, hlm. 74.

<sup>57</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, *Op Cit*, hlm.230.

TABEL 2.5  
KOMPETENSI KEPRIBADIAN<sup>58</sup>

No	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR ESENSIAL
1	Kepribadian yang mantap dan stabil	Bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
2	Kepribadian yang dewasa	Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru
3	Kepribadian yang arif	Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
4	Kepribadian yang berwibawa	Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani
5	Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan	Bertindak sesuai dengan norma religious (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik
6	Evaluasi diri dan pengembangan diri	Memiliki kemampuan untuk berintrospeksi, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.

<sup>58</sup> Farida Sarimaya, *Op Cit*, hlm. 18.

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. kompetensi kepribadian berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya.<sup>59</sup>

### 3) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Seorang guru dapat dikatakan profesional adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini sangat penting sebab berhubungan secara langsung dengan kinerja yang ditampilkannya.<sup>60</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>61</sup> Secara rinci sub kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>59</sup>E. Mulyasa, *Op Cit*, hlm. 117.

<sup>60</sup> Syamsul Ma`arif, *Op Cit*, hlm. 18.

<sup>61</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, *Op Cit*, hlm.230.

TABEL 2.6  
KOMPETENSI PROFESIONAL<sup>62</sup>

No	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR ESENSIAL
1	Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi	Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungi konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
2	Menguasai struktur dan metode keilmuan	Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi secara profesional dalam konteks global.

Ruang lingkup kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut: 1) mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis sosiologis dan sebagainya, 2) mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik, 3) mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya, 4) mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, 5) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan, 6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran, 7) mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik dan 8) mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Farida Sarimaya, *Op Cit*, hlm. 21.

<sup>63</sup>E. Mulyasa, *Op Cit*, hlm. 135.

#### 4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Kompetensi sosial guru merupakan salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.<sup>64</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.<sup>65</sup> Secara rinci sub kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7

#### KOMPETENSI SOSIAL<sup>66</sup>

No	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR ESENSIAL
1	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik	Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik
2	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan	Berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan

<sup>64</sup> Syamsul Ma`arif, *Op Cit*, hlm. 19.

<sup>65</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Op Cit*, hlm.230-231.

<sup>66</sup> Farida Sarimaya, *Op Cit*, hlm. 22.

No	SUB KOMPETENSI	INDIKATOR ESENSIAL
3	Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar	Berkomunikasi secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar

Kemampuan kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk: a) berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat, b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.<sup>67</sup>

Menurut Zainal Aqib sebagaimana yang dipaparkan oleh M. Furqon, terdapat kompetensi guru selain empat kompetensi di atas yaitu: 1). Kompetensi Shidiq yakni sebuah kenyataan yang benar yang tercermin dalam perkataan, perbuatan atau tindakan, dan keadaan batinnya. 2) Kompetensi amanah yakni sebuah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras dan konsisten. 3) Kompetensi fathonah yakni sebuah kecerdasan, kemahiran atau penguasaan bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. 4). Kompetensi tabligh yakni sebuah upaya merealisasikan pesan

<sup>67</sup> E. Mulyasa, *Op Cit*, hlm. 173.


atau misi tertentu yang dilakukan dengan pendekatan atau metode tertentu.<sup>68</sup>

Untuk yang kesekian kalinya penulis tegaskan, memang tidaklah mudah menjadi seorang guru yang profesional. Guru harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini tak lain tentunya untuk menjadikan kelayakan guru sebagai pendidik yang berkualitas.

#### d. Kegiatan Pengembangan Profesi Guru

Pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam jabatan dapat dimanfaatkan baik untuk pengembangan kompetensi maupun untuk pengembangan karir guru. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Pembinaan dan pengembangan profesi guru<sup>69</sup>**



Dalam peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat. Pendidikan dan pelatihan guru meliputi : *Inhouse training* (IHT), program magang, kemitraan madrasah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat di

<sup>68</sup> Zainal Aqib, *Pendidikan Karakter: Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa*, Yrama Widya, Bandung, 2011, hlm. 81-85.

<sup>69</sup> Farida Sarimaya, *Op Cit*, hlm. 22.

LPTK, pembinaan internal oleh madrasah dan pendidikan lanjut. Adapun kegiatan selain pendidikan dan pelatihan guru meliputi: diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, dan pembuatan media pembelajaran serta pembuatan karya teknologi/karya seni.<sup>70</sup>

Menurut Danim, dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat, antara lain:

Tabel 2.8  
Kegiatan Pengembangan Profesi Guru<sup>71</sup>

PEMBINAAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1. Diklat	a. <i>In-house training</i> (IHT)	Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Dengan strategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya.
	b. Program Magang	Program magang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, magang di sekolah tertentu untuk belajar

<sup>70</sup>Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang. *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Madrasah Ibtidaiyah*, Semarang, 2014, hlm 7.

<sup>71</sup>Sudarwan Danim, *Op Cit*, hlm. 94-97.

PEMBINAAN	KEGIATAN	KETERANGAN
		manajemen kelas atau manajemen sekolah efektif. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata
	c. Kemitraan Sekolah	Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik, antara sekolah negeri dan swasta. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya, di bidang manajemen sekolah dan manajemen kelas.
	d. Belajar Jarak Jauh	Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil.
	e. Pelatihan berjenjang dan khusus	Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga lembaga pelatihan yang diberi wewenang, dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun

PEMBINAAN	KEGIATAN	KETERANGAN
		berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
	f. Kursus singkat di perguruan atau lembaga tinggi pendidikan lainnya	Kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
	g. Pembinaan internal oleh sekolah	Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan teman sejawat.
	h. Pendidikan lanjut	Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain

PEMBINAAN	KEGIATAN	KETERANGAN
		dalam upaya pengembangan profesi.
2. Non-Diklat	a. Diskusi Masalah Pendidikan	Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah.
	b. Seminar	Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan.
	c. Workshop	Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan rencana pembelajaran.
	d. Penelitian	Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen,

PEMBINAAN	KEGIATAN	KETERANGAN
		ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
	e. Penulisan buku /bahan ajar	Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan.
	f. Pembuatan media pembelajaran.	Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran.
	g. Pembuatan karya teknologi /karya seni	Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional maupun internasional. Workshop/lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan delapan jam dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke komponen ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Bukti fisik untuk workshop/lokakarya berupa sertifikat/piagam disertai hasil karya.<sup>72</sup>

Adapun karya pengembangan profesi yaitu hasil karya atau aktifitas guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan

<sup>72</sup> Jamal Ma`mur Asmani, *Op Cit*, hlm.60. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

profesi. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut: a). buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional, b). artikel yang dimuat dalam jurnal/majalah yang tidak diakreditasi, terakreditasi dan internasional, c). reviewer buku, penulis soal ujian nasional, d). modul/diktat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester, e). media/alat pembelajaran dalam bidangnya, f). laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/kelompok) dan g). karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, music, tari, suara dan karya seni lainnya). Bukti fisik karya pengembangan profesi berupa sertifikat/piagam/surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan disertai dengan bukti fisik yang dapat berupa buku, artikel, deskripsi atau foto hasil karya, laporan penelitian dan bukti fisik yang relevan.<sup>73</sup>

Dalam pengembangan profesi sangat erat kaitannya dengan karya tulis yang dilakukan oleh guru. Namun ada beberapa kendala guru enggan menulis sehingga dapat menyebabkan penghambat terwujudnya karya tulis. Kendala tersebut di antaranya adalah sikap malas membaca, termakan isupenilaian karya imiah sulit, salah persepsi tentang bentuk karya tulis yang selalu dianggap sulit, motivasi yang rendah dan kebanyakan malas mencoba.<sup>74</sup>

Selanjutnya dilanjutkan dengan unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru adalah kegiatan guru dalam rangka pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kependidikan dan kebudayaan. Unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi tiga hal yaitu: melaksanakan pengembangan diri,

---

<sup>73</sup> Jamal Ma`mur Asmani, *Op Cit*, hlm.63-64.

<sup>74</sup> Marijan, *Cara Gampang Pengembangan Profesi Guru : Panduan Praktis Menulis Karya Ilmiah Berdasar Pengalaman*, Sabda Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

melaksanakan publikasi ilmiah dan melaksanakan karya inovatif. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini ditunjukkan dengan bukti fisik berupa satuan hasil yang meliputi buku, karya tulis dalam jurnal, laporan hasil penelitian, makalah, artikel ilmiah, modul/diktat dan karya hasil terjemahan.<sup>75</sup>

Banyak cara yang di yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9  
Strategi Pengembangan Profesi Guru<sup>76</sup>

Strategi Pengembangan Profesi Guru	Keterangan
<i>Individual guided staff development</i> (Pengembangan guru yang dipadu secara individual)	Para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian personil dari kebutuhan mereka tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya.
<i>Observation/Assessment</i> (observasi atau penilaian)	Observasi dan penilaian dari intruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya
<i>Involvement in a development/Improvement process</i> (Keterlibatan dalam suatu proses pengembangan /peningkatan)	Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada

<sup>75</sup> Marijan, *Op cit*, hlm.59-60.

<sup>76</sup> Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 98.

Strategi Pengembangan Profesi Guru	Keterangan
	proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum.
<i>Training</i> (Pelatihan)	Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka.

Mengajar mata pelajaran fikih bukanlah sebuah hal yang mudah, karena fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>77</sup> Fikih di madrasah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial yang selanjutnya dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar.<sup>78</sup>

Pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah (MI) mencakup kelompok fikih ibadah dan fikih muamalah. Adapun ruang lingkup materi fikih ibadah dan fikih muamalah di tingkat MI adalah : (a). Fikih ibadah, meliputi : tata cara taharah, shalat, puasa, zakat dan haji. (b). Fikih muamalah, meliputi: ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.<sup>79</sup>

Menurut penulis, kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi tersebut baik berbentuk diklat maupun non diklat tersebut

<sup>77</sup> Makalah *Pengertian dan Ruang Lingkup Fikih*, pustaka.abatasa.co.id, diakses tanggal 20 Oktober 2014.

<sup>78</sup> Mazrur Amberi, Jurnal *Tarbiyatuna, Pembelajaran Fikih di Madrasah (Mencari Model di Tengah Perbedaan)*, diakses tanggal 20 Oktober 2014.

<sup>79</sup> Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang, *Ibid*, hlm 92.

merupakan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang harus dilaksanakan oleh guru fikih selain tugas utamanya mengajar terutama bagi guru fikih yang telah lulus dalam uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat pendidik dari Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang disebut LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk mewujudkan guru fikih menjadi lebih profesional dan berkualitas.

#### **e. Tunjangan Profesi**

Sekarang ini profesi guru dari segi materi sudah cukup menjanjikan dibandingkan beberapa tahun tahun lalu. Kesejahteraan guru mulai diperhatikan. Tidak mengherankan jika kemudian banyak orang yang melirik profesi guru. Namun setelah menjadi guru, ternyata banyak yang tidak bisa memikul tugas dan amanah yang ada. Nyatanya, tidak semua orang bisa mengemban tugas sebagai guru. Karena pada dasarnya, menjadi guru dibutuhkan keikhlasan dan ketekunan, terlebih agar bisa menjadi guru yang profesional. Profesional artinya lebih dari sekedar mendapatkan pengakuan dan tunjangan gaji dari pemerintah, tetapi betul-betul mempunyai kemampuan serta bisa diandalkan dalam upaya pencerdasan generasi bangsa.<sup>80</sup>

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat (2) Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada

---

<sup>80</sup>Enar Ratriany Assa, *Op Cit*, hlm.35. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Ayat (3) Tunjangan profesi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBD.

Tunjangan profesi akan diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi unik oleh Departemen.
- c. Melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan beban mengajar:
  - 1) Minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan dimana dia diangkat sebagai guru tetap.
  - 2) Minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- d. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain yang dimaksud pada huruf c angka 1)
- e. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- f. Terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap.
- g. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun
- h. Melaksanakan kewajiban sebagai guru sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.<sup>81</sup>

Jadi pada dasarnya pemerintah bersama masyarakat berkewajiban menyediakan tenaga pendidik, yang tentunya diiringi dengan jaminan kesejahteraan yang memadai, agar mereka benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh pengabdian.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Farida Sarimaya, *Op Cit*, hlm 37-38.

<sup>82</sup> Ahmadi H. Syukran Nafis, *Op Cit*, hlm.55.

## B. Kajian Pustaka

Studi dan penelitian tentang pengembangan profesi guru di berbagai sekolah sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, namun penelitian yang secara spesifik meneliti tentang model pengembangan profesi pada guru fikih yang telah mendapatkan sertifikat pendidik yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah belum pernah dilakukan. Urgensi penelitian ini terletak pada aspek temuan model pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi pada Madrasah Ibtidaiyah yang mempunyai kekhususan dan belum pernah ada yang menemukannya dalam suatu hasil penelitian. Adapun penelitian tentang pengembangan profesi guru, antara lain :

1. Hasil penelitian tesis tentang “Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Profesionalisme Guru SMK Negeri Bidang Teknologi dan Industri Se-DIY” oleh Zunanto Aziz, yang mempunyai kesimpulan bahwa profesionalisme guru mata diklat produktif SMK Negeri bidang teknologi dan industri bersertifikat pendidik 58,02% pada kategori sangat tinggi, 36,64% pada kategori tinggi, dan 5,34% pada kategori cukup. Sedangkan profesionalisme guru mata diklat produktif SMK yang belum bersertifikat pendidik 45% pada kategori sangat tinggi, 45% pada kategori tinggi, dan 10% pada kategori cukup. Selain itu terdapat perbedaan profesionalisme guru mata diklat produktif SMK. Guru mata diklat produktif yang bersertifikat pendidik lebih profesional daripada guru mata diklat produktif yang belum bersertifikat pendidik. Hal ini dibuktikan dari uji t di mana thitung 2,260 lebih besar dari  $t^{\text{tabel}}$  1,654 ( $t^{\text{hitung}} > t^{\text{tabel}}$ ). Dengan demikian terdapat pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru SMK Negeri bidang teknologi dan industri se-DIY.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Zunanto Aziz, Tesis, *Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Profesionalisme Guru SMK Negeri Bidang Teknologi dan Industri Se-DIY*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

2. Hasil penelitian tesis tentang “Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kelurahan Tanah Sereal” oleh Tati Sumiati, yang menyimpulkan bahwa profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kelurahan Tanah Sereal sudah memiliki profesionalisme yang baik, hal ini dibuktikan dengan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Faktor penghambat profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kelurahan Tanah Sereal adalah pengembangan ilmu dan teknologi dimana sekarang ini segala sesuatu bisa didapatkan melalui teknologi serta kurangnya sarana prasarana.<sup>84</sup>
3. Hasil kajian ilmiah “Profesi Guru Sebagai Profesi yang Menjanjikan Pasca Undang-undang Guru dan Dosen” oleh Subijanto, yang berkesimpulan bahwa profesi guru pasca berlakunya Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14/2005 memiliki prospek yang menjanjikan, baik dari aspek kualitas (kompetensi akademik) maupun kesejahteraan.<sup>85</sup>
4. Hasil kajian ilmiah “Fakta-fakta Penelitian tentang Profesi Guru dan Pengembangan Profesi Guru” oleh Muhammad Imam Farisi, yang menyimpulkan bahwa sebagian besar guru sebenarnya sudah mengikuti semacam pelatihan ataupun penataran kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru, namun banyak guru yang kurang layak kualifikasinya. Ketidaklayakan kualifikasi mereka teridentifikasi dari kurangnya kemampuan profesionalisme guru yang berakibat pada keengganan belajar siswa dan kemerosotan kualitas pendidikan. Fakta bahwa guru mengalami hambatan dalam menulis karya ilmiah tentu menyedihkan, sebab guru mestinya bisa menjadikan karya ilmiah sebagai media untuk mendialogkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. melalui publikasi ilmiah, diharapkan terjadi *sharing* yang

---

<sup>84</sup>Tati Sumiati, Tesis, *Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kelurahan Tanah Sereal*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014.

<sup>85</sup>Subijanto, *Profesi Guru Sebagai Profesi yang Menjanjikan Pasca Undang-undang Guru dan Dosen*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2007.

memungkinkan para guru berbagi pengalaman. Faktor dari sekolah tempat guru mengabdikan, juga tidak selamanya kondusif bagi pembentukan kemampuan guru untuk meneliti. Di antaranya adalah bahwa kultur di sekolah juga tidak banyak menuntut perubahan yang berakibat guru merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki, itu membuat minat guru untuk menulis dan meneliti sangat rendah. Hasil survey yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia mengenai dampak sertifikasi terhadap kinerja guru menyatakan bahwa kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi belum memuaskan.<sup>86</sup>

5. Hasil kajian ilmiah tentang “Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia” oleh Mustofa, yang kesimpulannya adalah bahwa upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari lahirnya UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi, dan pembentukan PKG (Pusat Kegiatan Guru, MGMP (Musyawarah guru mata Pelajaran), maupun KKG (Kelompok Kerja Guru). Hal yang penting dan perlu dilakukan pemerintah adalah membangun kemandirian di kalangan guru. Kemandirian tersebut akan menumbuhkan sikap profesional dan inovatif pada guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya mendidik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Muhammad Imam Farisi, *Fakta-Fakta Penelitian tentang Profesi Guru dan Pengembangan Profesi Guru*, Interaksi : Jurnal Kependidikan, , UPBJJ-UT Surabaya, Tahun 6 Nomor 5 Juni 2011.

<sup>87</sup>Mustofa, *Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, volume 4 nomor 1, FISE Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, April 2007.

Pembahasan hasil-hasil penelitian tersebut berkisar tentang profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya di lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan kompetensi guru menuju pendidikan yang lebih baik. Fokus penelitian dalam penelitian ini dispesifikkan pada studi implementasi pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru bersertifikasi di madrasah ibtidaiyah.

Dengan demikian sampai saat ini penulis belum pernah menemukan hasil penelitian yang spesifik membahas tentang implementasi pengembangan profesi pada guru bersertifikasi di madrasah ibtidaiyah. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut, karena pada umumnya guru yang sudah mendapatkan sertifikasi hanya melaksanakan tugas utamanya saja yakni mengajar yang seharusnya dapat mengembangkan profesinya.

### **C. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi pengembangan profesi guru fikih yang telah mempunyai sertifikat pendidik di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan pola pengembangan profesi berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru fikih dalam meningkatkan karirnya untuk menjadi guru fikih yang profesional. Implementasi pengembangan profesi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan realisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi dari teori-teori yang sudah ada.

Adapun kerangka pemikiran penulis mengenai implementasi pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 :  
**Kerangka Berfikir**  
**Implementasi Pengembangan Profesi Guru Fikih Bersertifikasi**



Gambar tersebut merupakan alur pemikiran penulis bahwa guru fikih yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti proses sertifikasi melalui mekanisme yang harus ditempuh oleh guru fikih tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sertifikat pendidik selanjutnya mempunyai beban tugas yang harus dilaksanakan untuk mengembangkan profesinya. Dalam mengembangkan profesi tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan cara atau strategi supaya dapat melaksanakannya dengan mudah dan dapat tercapai sesuai harapan. Tugas yang dilaksanakan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengembangan profesi. Setelah melakukan kegiatan yang dapat menunjang pengembangan profesinya, guru fikih akan mendapatkan hasil dari pengembangan profesi tersebut.

Dalam pengembangan profesi dapat direalisasikan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi. Kegiatan tersebut dikategorikan dalam bentuk diklat maupun non diklat sebagai berikut:

Gambar 2.3  
**KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI  
 GURU FIKIH BERSERTIFIKASI**



Kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dimungkinkan dilaksanakan guru fikih tersebut akan membuahkan hasil yang tentunya tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara keseluruhan karena menyangkut dengan adanya program dari pemerintah dan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakannya, namun pelaksanaannya tentunya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki dari guru fikih tersebut. Masing-masing guru fikih memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda namun dimungkinkan juga sama, dapat pula dalam bentuk kegiatan yang sama namun dalam tema kegiatan yang berbeda.

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti memperkirakan bahwa hasil kegiatan pengembangan profesi yang telah dilakukan oleh para guru fikih bersertifikasi dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat, modul bahan ajar, buku hasil karya, laporan, hasil pembuatan alat

media untuk mengajar, dan lain-lain. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4  
**Perkiraan Hasil Upaya Kegiatan Pengembangan Profesi  
Guru Fikih Bersertifikasi**



Hasil dari upaya yang dilakukan oleh para guru fikih bersertifikasi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Dari kemampuan dan keahlian dalam pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh para guru fikih tersebut dapat dikatakan sebagai guru fikih profesional karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Guru fikih yang sudah profesional tersebut mempunyai karakter dan model yang berbeda-beda dalam melakukan pengembangan profesinya yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai contoh bagi guru lainnya. Dari keseluruhan rangkaian alur pemikiran peneliti inilah selanjutnya akan menjadi hasil implementasi pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi.